

**ANALISIS STUDI KASUS TERJADINYA KONFLIK SENGKETA
TANAH DI GEREJA TORAJA JEMAAT PENANDA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen
Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Teologi (S.Th)**

**ALFRIDA BUNGIN
2020196678**

**Program Studi Teologi Kristen
FAKULTAS TEOLOGI DAN SOSIOLOGI KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Studi Kasus Terjadinya Konflik Sengketa Tanah di
Gereja Toraja Jemaat Penanda

Disusun oleh :

Nama : Alfrida Bungin

NIRM : 2020196678

Program Studi : Teologi Kristen


Fakultas : Teologi dan Sosiologi Kristen

Setelah dikonsultasikan, dikoreksi, dan diperbaiki berdasarkan arahan dosen pembimbing, maka skripsi ini disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Teologi dan Sosiologi Kristen, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja.

Tana Toraja, 17 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Setrianto Tarrapa, M.Pd.K.
NIDN. 2220048201

Pembimbing II,



Dr. Agusfinus Ruben, M.Th.
NIDN. 2202087601

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Studi Kasus Terjadinya Konflik Sengketa Tanah di Gereja Toraja Jemaat Penanda

Disusun oleh :

Nama : Alfrida Bungin
NIRM : 2020196678
Program Studi : Teologi Kristen
Fakultas : Teologi dan Sosiologi Kristen


Dibimbing oleh:

I. Dr. Setrianto Tarrapa, M.Pd.K.
II. Dr. Agustinus Ruben, M.Th.

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada ujian sarjana (S-1) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja tanggal 25 Juli 2024 dan diyudisium tanggal 31 Juli 2024.


Dewan Penguji

Penguji Utama,



Dr. Abraham Sere Tanggungan, M.Si.
NIDN. 2010057203

Penguji Pendamping,



Oktoviandy, M.Si.
NIDN. 2022108203


Panitia Ujian Skripsi

Ketua,



Srimart Ryeni, M.Si.
NIDN. 2203038901

Sekretaris,



Karnia Melda Batu Randan, M.Th.
NIDN. 2205118701

Mengetahui
Dekan,



Syukur Matasak, M.Th.
NIDN. 2221087001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfrida Bungin
NIRM : 2020196678
Program Studi : Teologi Kristen
Fakultas : Teologi dan Sosiologi Kristen
Judul Skripsi : Analisis Studi Kasus Terjadinya Konflik Tanah
di Gereja Toraja Jemaat Sengketa Penanda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi tersebut adalah merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang dengan jelas disebutkan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil saduran atau jiplakan dari karya orang lain, maka pihak kampus IAKN Toraja melalui rektor, berhak untuk mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan kepada saya.

Tana Toraja, 7 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



Alfrida Bungin
NIRM. 2020196678

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfrida Bungin
NIRM : 2020196678
Program Studi: Teologi Kristen
Fakultas : Teologi dan Sosiologi Kristen

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak IAKN Toraja yaitu **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-ekslusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah skripsi yang berjudul: Analisis Studi Kasus Terjadinya Konflik Sengketa Tanah di Gereja Toraja Jemaat Penanda.

Dengan ini pihak IAKN Toraja berhak menyimpan, mengelolanya dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikan sebagian dari skripsi ini (Bab 1 dan Bab 5) pada repository Perguruan Tinggi untuk kepentingan akademis dengan tetap mencantumkan nama sebagai penulis skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tana Toraja, 7 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan



Alfrida Bungin
NIRM. 2020196678

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan pertolongannya sehingga skripsi ini boleh tersusun dengan baik. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang yang tercinta. Teristimewa kepada Ayah dan Ibu tercinta. Ku persembahkan Skripsi ini kepada kalian atas cinta dan kasih sayang serta bimbingannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Banyak hal penulis yang ingin ungkapkan tetapi tidak dapat dituliskan satu-persatu. Semoga hasil dan perjuangan penulis selama ini dapat berbuah yang manis.

MOTTO

(1 Yohanes 5:14)

“ Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya menurut kehendak-Nya.”

ABSTRAK

Konflik sengketa tanah di Gereja Toraja Jemaat Penanda di Kelurahan Buangin, Kabupaten Toraja Utara, menggambarkan kompleksitas permasalahan hukum, adat, dan sosial dalam penentuan kepemilikan tanah. Konflik dimulai dari klaim kembali atas tanah yang semula dipersembahkan oleh Tongkonan untuk gereja pada tahun 1918. Tanah ini menjadi sengketa ketika keturunan pendiri, setelah puluhan tahun meninggalkan lokasi gereja, mengklaim kembali tanah berdasarkan warisan keluarga. Tanpa sertifikat resmi, status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas menurut hukum modern, memicu proses hukum panjang dan memakan biaya. Melalui teori konflik Ralf Dahrendorf, analisis ini menyoroti pelanggaran terhadap perjanjian adat, egoisme pribadi, ketidakjelasan legalitas, dan dimensi kekuasaan yang menjadi faktor pemicu konflik. Penyelesaiannya melalui negosiasi, arbitrase, mediasi, dan akhirnya peradilan menunjukkan pentingnya memiliki dokumen hukum yang jelas untuk melindungi aset gereja dan memulihkan kedamaian di antara komunitas. Refleksi teologis menunjukkan pentingnya perdamaian dan pengampunan dalam menangani konflik, seiring dengan upaya mencapai keadilan yang sesuai dengan prinsip kehidupan beragama. Pelajaran dari kasus ini menggarisbawahi pentingnya mengurus surat sertifikat tanah untuk melindungi aset gereja dari klaim di masa depan, menegaskan perlunya investasi dalam perlindungan hukum untuk keberlanjutan gereja dan jemaat.

Kata Kunci: Konflik, Gereja

ABSTRACT

The land dispute conflict at the Toraja Church of Jemaat Penanda in Buangin Village, North Toraja District, illustrates the complexity of legal, customary, and social issues surrounding land ownership determination. The conflict originated from the reclaiming of land originally dedicated by the Tongkonan for the church in 1918. This land became disputed when descendants of the founders, after decades of leaving the church location, asserted ownership based on family inheritance. Without an official certificate, the legal status of land ownership became unclear under modern law, triggering a lengthy and costly legal process. Through Ralf Dahrendorf's conflict theory, this analysis highlights violations of customary agreements, personal egotism, legal ambiguity, and power dynamics as triggering factors in the conflict. Resolution involved negotiations, arbitration, mediation, and ultimately litigation, underscoring the importance of clear legal documentation to protect church assets and restore peace within the community. The theological reflection underscores the importance of peace and forgiveness in conflict resolution, alongside efforts to achieve justice aligned with religious principles. This case underscores the importance of managing land certificates to protect church assets from future claims, emphasizing the need for investment in legal protection for the sustainability of the church and congregation

Keyword : Conflict, Church.